



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 6XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak bernama:

**ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 14 Mei 2013 (umur 10 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pih tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2008 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum Soegeng bin Mulyodi Harjo yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selama lebih kurang 13 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: **ANAK PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 14 Mei 2013 umur 10 tahun, NIK **6XXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan SD;
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 telah meninggal dunia almarhum Soegeng bin Mulyodi Harjo di rumah sakit disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses balik nama sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum memerlukan persetujuannya, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 10 tahun sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan perwalian ini adalah untuk proses balik nama sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

## Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menambahkan Permohonan penetapan perwalian ini nantinya dipergunakan untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum, selebihnya isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Pembuktian

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama **PEMOHON**, SH tertanggal 07-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Barito Kuala tanggal 7 Juli 2008. ukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor **6XXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, SH, tertanggal 11-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Plh



dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama Soegeng, tertanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama Mutia Rumbaka Hageng, tertanggal 05 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama **PEMOHON**, tertanggal 08 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.6;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I;**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Sepupu saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa saat ini **ANAK PEMOHON** berumur 10 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **Soegeng bin Mulyodi Harjo** telah dikaruniai anak 3 orang, salah satunya bernama **ANAK PEMOHON**;



- Bahwa ayah Kandung dan suami dari Pemohon yang bernama almarhum **Soegeng bin Mulyodi Harjo** telah meninggal dunia di rumah sakit pada 18 Januari 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** diasuh oleh Ibu Kandungnya (Pemohon);
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagama dengan anak kandungnya **ANAK PEMOHON** dan tinggal dengan nyaman bersama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggung jawab dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut jika diberikan amanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti anak-anak kandungnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum memerlukan persetujuan anak kandung maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

**2. SAKSI II;**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Sepupu saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan anak Pemohon yang nomor 3 tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa saat ini **ANAK PEMOHON** berumur 10 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **Soegeng bin Mulyodi Harjo** dikaruniai anak 3 orang, salah satunya bernama **ANAK PEMOHON**;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.PIh



- Bahwa ayah Kandung dan suami dari Pemohon yang bernama almarhum **Soegeng bin Mulyodi Harjo** telah meninggal dunia di rumah sakit pada 18 Januari 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** diasuh oleh Ibu Kandungnya (Pemohon);
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagamadengan anak kandungnya **ANAK PEMOHON** dan tinggal dengan nyaman bersama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yangberkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggungjawab danmampu untuk menjadi wali anak tersebut jika diberikan amanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti anak-anak kandungnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXX**atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum memerlukan persetujuan anak kandung maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kehadiran Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh Pemohon terhadap anak Pemohon, yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 14 Mei 2013 (umur 10 tahun), masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yakni Pemohon akan mewakili anak tersebut untuk keperluan mengurus untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum, sehingga perlu ditunjuk adanya wali, dan Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut. bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, sehingga diperlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama **Soegeng bin Mulyodi Harjo** adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dalam rincian identitas adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa sumai Pemohon atau ayah kandung anak yang bernama **ANAK PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 14 Mei 2013 (umur 10 tahun), adalah anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Soegeng bin Mulyodi Harjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Sertifikat Tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah memiliki tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON** Sarjana Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (*vide* Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di di **XXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Soegeng bin Mulyodi Harjo, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2008 dan telah dikaruni anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa anak ketiga yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 14 Mei 2013 (umur 10 tahun), masih di bawah umur;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit;
5. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, dalam pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta, dan Pemohon tidak pernah memarahi dan menyakiti anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mengurus balik nama Sertifikat Tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perwalian Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, saat ini masih di bawah umur sehingga harus berada di bawah kekuasaan orangtua sebagai walinya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri sehingga anak yang masih dibawah umur tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan yang selama ini telah mengasuh dan memelihara anak tersebut, dalam kesehariannya Pemohon selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon sendiri maupun tempat di mana Pemohon menjalankan segala macam aktifitasnya, tidak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama anak tersebut bertempat tinggal bersama Pemohon, serta tidak terlihat adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang berupaya untuk menguasai dan mempergunakan apapun yang menjadi hak dari anak tersebut kepentingan Pemohon sendiri, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: "Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk perbuatan hukum yakni mewakili anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mengurus balik nama Sertifikat Tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum selaku ibu kandung, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) seorang anak, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 14 Mei 2013 (umur 10 tahun) patut dikbulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), maka secara yuridis berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon sebagai wali berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila wali fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *jo.* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada pokoknya menjelaskan tentang berakhirnya wali Ketika anak tersebut dewasa 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 10 tahun sampai anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini adalah untuk proses balik nama sertifikat tanah **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON**, Sarjana Hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.PIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Winda Herliana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Herliana, S.H.**

Perincian biaya:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp50.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00      |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

**Jumlah** Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Plh